**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (PEWARNA BUATAN BUKAN UNTUK PANGAN) DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ATAS INFORMASI YANG JELAS**

**ARTIKEL**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Badai Beni Kuswanto**

**NPM : 148040065**

**Konsentrasi : Hukum Ekonomi**

**Di bawah Bimbingan:**

**Dr. Elli Ruslina, S.H., M.Hum.**

**Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum.**



**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2020**

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap hak konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi suatu produk makanan tidaklah cukup hanya dengan dimasukannya upaya perlindungan tersebut dalam produk hukum (Undang-undang). Masih banyak faktor yang mempengaruhi serta diperlukan berbagai langkah atau tindakan dalam merealisasikan hak konsumen yang dirugikan, seperti pengawasan dan tindakan tegas pemerintah, konsistensi penegakan hukum oleh pengadilan, kewaspadaan dan kesadaran hukum, baik pihak produsen maupun konsumen sendiri akan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana perlindungan hukum dan upaya pemerintah terhadap konsumen atas produk makanan yang mengandung zat berbahaya (pewarna buatan bukan untuk pangan) dalam kaitannya dengan hak atas informasi yang jelas, Sejauhmana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat mengonsumsi produk makanan yang mengandung zat berbahaya (pewarna bukan untuk pangan) dalam kaitannya dengan hak atas informasi yang jelas dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Apa upaya penyelesaian hukum terhadap permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya (Pewarna Buatan Bukan Untuk Pangan) dalam kaitannya dengan Hak Atas Informasi Yang Jelas.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan mengenai peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau data sekunder dengan pendekatan melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum yang menggunakan sumber data peraturan perUndang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para ahli, kemudian dianalisis secara sistematis dan terarah untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menjelaskan Perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan yang mengandung zat berbahaya (pewarna buatan bukan untuk pangan) dalam kaitannya dengan hak atas informasi yang jelas diatur dalam Pasal 4 huruf (c) dan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian permasalahan terkait pemenuhan hak konsumen atas kerugian yang dideritanya akibat mengonsumsi produk makanan yang mengandung zat berbahaya (pewarna buatan bukan untuk pangan) dalam kaitannya dengan hak atas informasi yang jelas yaitu dapat diselesaikan melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Sanksi yang diterima oleh pelaku usaha jika memproduksi produk makanan yang mengandung zat berbahaya bisa dilakukan dipertanggungjawabkan secara Perdata, Pidana dan sanksi administratif.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kata kunci : perlindungan hukum, konsumen, informasi yang jelas.

ABSTRACT

*Legal protection for the rights of consumers who are disadvantaged due to consuming a food product is not enough just to include these protective measures in legal products (the law). There are still many factors that influence and various steps or actions are needed in realizing the rights of consumers who are disadvantaged, such as government supervision and firm action, consistency of law enforcement by the court, vigilance and legal awareness, both producers and consumers themselves about their rights and obligations. This study discusses how the legal protection and government efforts of consumers of food products containing hazardous substances (artificial coloring is not for food) in relation to the right to clear information, How far is the responsibility of business actors for consumer losses due to consuming food products that contain dangerous substances (dyes not for food) in relation to the right to information that is clearly linked to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and what efforts to resolve the law regarding issues concerning Legal Protection of Consumers of Food Products Containing Hazardous Substances (Artificial Dyes Not For Food) in relation to the Right to Clear Information.*

*The research method used is descriptive analytical that is describing the applicable laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive law that concerns the problem under study. The method used is juridical normative method which is a method that focuses research on library data or secondary data with an approach through the principles of law and comparative law using data sources of legislation, legal theories and opinions of experts, then analyzed systematically and directed to draw conclusions from the problems discussed. Data collection techniques are attempted as much as possible the data obtained or collected regarding problems related to this research.*

*The results of this study are the legal protection of consumers for food products that contain dangerous substances (artificial coloring not for food) in relation to the right to information clearly regulated in Article 4 letter (c) and Article 7 and Article 8 paragraph (1) of the Law Consumer Protection law. Settlement of problems related to the fulfillment of consumer rights over losses suffered due to consuming food products containing hazardous substances (artificial coloring not for food) in relation to the right to clear information that can be resolved through the court and outside the court. Sanctions received by business actors if producing food products that contain hazardous substances can be carried out in civil, criminal and administrative sanctions.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Keywords : legal protection, consumer, clear information.*

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul Hakim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalian Indonesia, Ciawi-Bogor, 2008

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo*, Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2004

*Hukum Perlindungan konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004

*Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, 1999

Ahmadi Miru*, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000

Andi Hamzah*, “Tanggung Jawab”,* *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986

A.Z Nasution, *Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 1986

*Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Barda Nawarii Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan UNDIP, Semarang, 1996

Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta

Edmon Makarim*, Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikat dan Keterikatannya dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani*, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

H.Endang Saefulloh, *Beberapa Masalah Pokok Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara*, Pusat Penerbitan LPPM UNISBA, Bandung, 1995

Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyanti, Penyunting, *Hukum Perlindungan Konsumen*, mandar Maju, Bandung, 2000

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

John M.Echols & Haan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia* , Gramedia, Jakarta, 1986

Johnny Ibramih, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan keempat, Bayumedia Publishing, Malang, 2008

Laporan Panitia Pakar Gabungan FAO/WHO, terjemahan Amir Musadad*, Peranan Keamanan Makanan dalam Kesehatan dan Pembangunan*, ITB, 1995

Mansyur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku ketiga, Cetakan I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Muhammad Djumhana*, Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Muladi & Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Korporasi dan Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991

Mochtar Kusumaatdja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002

N. Yulianti, *Awas! Bahaya Dibalik Lezatnya Makanan*, Andi, Yogyakarta, 2007

Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Judul Aslinya *An Antroduction to the Philosophy of law*, (terjemahan Mochammad Rajab), Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1975

Riwan, H.R*. Hukum Administrasi* *Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Romli Atmasasmita*, Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar maju, Bandung, 2000

Rudi Indrajaya*, Perlindungan Konsumen Produk Pangan*, Bandung, 2000

Sadjibto Raharjo*, Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983

Shidarta*, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000

Sunarjati Hartono*, Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991

Sudargo Gautama, *Kapita Selekna Hukum Perdata Internasional*, Nusa Indah, Jakarta, 1980

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986

Sri Redjeki Hartono*, Makalah Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dan Kerangka Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Sri Handayani, *Tanggung Gugat Produsen Bahan Makanan dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia (Suatu Studi Perbandingan Sistem Hukum)*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1994

Taufik Simatupang*, Aspek Hukum Periklanan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Teuku Muhammad Radhie, *Pembangunan Hukum Nasional dalam Persfektif Kebijakan*, Yogyakarta, Fak Hukum UII, 1997

Toto Tohir, *Masalah dan Aspek Hukum dalam Pengangkutan Udara Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2006

Wisnu Cahyadi, *Analisis & Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012

Wisnu Katim, *Hygiene Pabrik Makanan*, Warta Konsumen Nomor 149, Tahun 1986

*Keamanan Makanan Pada Pengolahan dan Penyajian*” Warta Konsumen No. 150, Tahun 1986

Yahya Harapan, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia-Indonesia, Jakarta, 2007

*Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

YLKI, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Sumbangan Pikiran Tentang Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 1981

Zumrotein K. Soesilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Swadaya, Jakarta, 1996

1. Sumber Lain

Fabianus H Wirawan, *Perlindungan Konsumen Penting Tapi dinomorduakan*, http:/www.co.id. Litbang Media Group. Diakses pada tanggal 15 September 2013

<http://kesehatan.kompasiana.com/makanan/2011/05/25/hati-hati-jajanan-anak-mengandung-formalin-365750.html> diakses pada tanggal 15 September 2013

<http://syiarislam.net/2012/05/17/makanan-yang-halal-dan-baik-halalan-thoyyiban/> diakses pada tanggal 15 September 2013

Jhohandewangga's Blog, *Analisis Kasus Indomie di Taiwan*, <https://jhohandewangga.wordpress.com/2010/10/27/analisis-kasus-indomie-di-taiwan/,> diakses pada 15 September 2013

Konsumen Cerdas, 2009, *“Hasil Kajian BPKN di Bidang Pangan Terkait Perlindungan konsumen”*, <<http://www.konsumencerdas.co.cc>,> diakses 15 Maret 2012

Mr. David's Blog, *Bahan Tambahan Pangan Zat Pewarna dan Pengawet Makanan*, <<http://thamus23mg.blogspot.com/2013/05/bahan-tambahan-pangan-zat-pewarna-dan.html>,> diakses pada tanggal 15 September 2013

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, *Ikan Asin Positif Mengandung Formalin*, Indomedia, <http:/www.Indomedia.com/bernas/032004/Utama/berita, htm,> diakses pada tanggal 15 September 2013

1. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan